



PUTUSAN

Nomor 3579/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ikhsan Muarif als Iksan als Siek**;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Pulau Krakatau Lk. I Kel. Belawan Bahari Kec.
Medan Belawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Ikhsan Muarif als Iksan als Siek ditangkap pada tanggal 29 September 2021;

Terdakwa Ikhsan Muarif als Iksan als Siek ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3579/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3579/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ikhsan Muarif Als Iksan Als Siek secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ikhsan Muarif Als Iksan Als Siek dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) tas merek ekspor warna abu abu yang berisikan 1 obeng dan 1 tang potong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ikhsan Muarif Als Iksan Als Siek bersama-sama dengan Wiwin (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, disebuah Sekolah Dasar Swasta Salsabillah di Jl. Yong Panah Hijau Lk. 09 Gang Tower Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak, yang di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB yaitu Saat saksi Andi Effendi sedang berada di lantai dua rumah tempat tinggal nya dan melihat ada dua orang laki-laki yaitu Terdakwa Ikhsan Muarif Als Iksan Als Siek dan Sdr. Wiwin (DPO) yang masuk ke dalam area Sekolah Dasar Swasta Salsabilah dengan cara memanjat pagar bagian depan sekolah tersebut, dan Sesampainya di area Sekolah Dasar Swasta Salsabila salah seorang lelaki tersebut mematikan lampu yang ada di sekolah itu kemudian salah seorang pelaku keluar dari dalam areal Sekolah Dasar swasta Salsabila dengan cara memanjat pagar sekolah Sedangkan yang satu lagi masih ada di dalam areal Sekolah Dasar swasta Salsabila dan saat itu juga saksi merasa curiga terhadap laki-laki tersebut dan saksi dengan sigap menghubungi saksi Sahtra Sinaga melalui handphone dan memberitahukan bahwa ada yang mencurigakan di SD Salsabillah kemudian datanglah saksi Sahtra Sinaga ke tempat tersebut dan saksi bersama-sama dengan saksi Sahtra Sinaga mengintai Apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut di dalam area Sekolah Dasar swasta Salsabila , dan saat itu juga para saksi melihat Terdakwa Ikhsan Muarif Als Iksan Als Siek sedang berusaha membuka salah satu pintu yang ada di Sekolah Dasar Swasta Salsabila dan karena merasa curiga kalau laki-laki tersebut hendak membongkar paksa pintu dan mengambil sesuatu barang di tempat tersebut maka saksi langsung masuk ke dalam areal SD swasta Salsabila dan Sesampainya di dalam Sekolah Dasar tersebut saksi langsung mengamankan laki-laki yang masuk ke SD tersebut dan setelah para saksi berhasil mengamankan laki-laki itu yang mengaku bernama Ihsan Muarif alias Ihsan dan berencana hendak mengambil sesuatu barang di tempat itu, yang mana pada saat itu sedang membongkar pintu ruangan kepala sekolah SD swasta Salsabila sehingga pintu ruangan kepala sekolah SD tersebut rusak yaitu ada bekas congkelan atau bekas bongkar paksa pada kunci pintu . Maksud dan tujuan terdakwa melakukannya hendak mengambil barang-barang berharga yang ada di SD tersebut dan saat itu juga ditemukan barang berupa 1(satu) obeng dan 1(satu) tang potong yang menurut terdakwa Ihsan Muarif alias Ihsan adalah alat yang digunakannya untuk membongkar paksa pintu tersebut dan selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB saksi mengamankan Terdakwa Ikhsan Muarif Als Iksan Als Siek dan barang bukti ke Polsek Medan Labuhan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3579/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ikhsan Muarif Als Iksan Als Siek bersama-sama dengan Wiwin (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, disebuah Sekolah Dasar Swasta Salsabillah di Jl. Yong Panah Hijau Lk. 09 Gang Tower Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,, yang dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3579/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB yaitu Saat saksi Andi Effendi sedang berada di lantai dua rumah tempat tinggal nya dan melihat ada dua orang laki-laki yaitu Terdakwa Ikhsan Muarif Als Iksan Als Siek dan Sdr. Wiwin (DPO) yang masuk ke dalam area Sekolah Dasar Swasta Salsabilah dengan cara memanjat pagar bagian depan sekolah tersebut, dan Sesampainya di area Sekolah Dasar Swasta Salsabila salah seorang lelaki tersebut mematikan lampu yang ada di sekolah itu kemudian salah seorang pelaku keluar dari dalam areal Sekolah Dasar swasta Salsabila dengan cara memanjat pagar sekolah Sedangkan yang satu lagi masih ada di dalam areal Sekolah Dasar swasta Salsabila dan saat itu juga saksi merasa curiga terhadap laki-laki tersebut dan saksi dengan sigap menghubungi saksi Sahtra Sinaga melalui handphone dan memberitahukan bahwa ada yang mencurigakan di SD Salsabillah kemudian datanglah saksi Sahtra Sinaga ke tempat tersebut dan saksi bersama-sama dengan saksi Sahtra Sinaga mengintai Apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut di dalam area Sekolah Dasar swasta Salsabila , dan saat itu juga para saksi melihat Terdakwa Ikhsan Muarif Als Iksan Als Siek sedang berusaha membuka salah satu pintu yang ada di Sekolah Dasar Swasta Salsabila dan karena merasa curiga kalau laki-laki tersebut hendak membongkar paksa pintu dan mengambil sesuatu barang di tempat tersebut maka saksi langsung masuk ke dalam areal SD swasta Salsabila dan Sesampainya di dalam Sekolah Dasar tersebut saksi langsung mengamankan laki-laki yang masuk ke SD tersebut dan setelah para saksi berhasil mengamankan laki-laki itu yang mengaku bernama Ihsan Muarif alias Ihsan dan berencana hendak mengambil sesuatu barang di tempat itu, yang mana pada saat itu sedang membongkar pintu ruangan kepala sekolah SD swasta Salsabila sehingga pintu ruangan kepala sekolah SD tersebut rusak yaitu ada bekas congkelan atau bekas bongkar paksa pada kunci pintu . Maksud dan tujuan terdakwa melakukannya hendak mengambil barang-barang berharga yang ada di SD tersebut dan saat itu juga ditemukan barang berupa 1(satu) obeng dan 1(satu) tang potong yang menurut terdakwa Ihsan Muarif alias Ihsan adalah alat yang digunakannya untuk membongkar paksa pintu tersebut dan selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB saksi mengamankan Terdakwa Ikhsan Muarif Als Iksan Als Siek dan barang bukti ke Polsek Medan Labuhan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo. Pasal 53 KUHP;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 3579/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rafli, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa yang saksi terangkan di depan penyidik mengenai pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB disebuah Sekolah Dasar Swasta Salsabillah di Jl. Yong Panah Hijau Lk. 09 Gang Tower Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelان Kota Medan;
- Bahwa saksi bekerja di SD Swasta Salsabillah sebagai Petugas kebersihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut karena saksi mengetahui hal tersebut dari saksi Andi Effendi dan Sahtra Sinaga;
- Bahwa berawal saat saksi Andi Effendi sedang berada di lantai dua rumah tempat tinggal nya dan melihat ada dua orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Wiwin (DPO) yang masuk ke dalam area Sekolah Dasar Swasta Salsabila dengan cara memanjat pagar bagian depan sekolah tersebut, dan Sesampainya di area Sekolah Dasar Swasta Salsabila terdakwa mematikan lampu yang ada di sekolah itu kemudian salah Wiwin keluar dari dalam area Sekolah Dasar swasta Salsabila dengan cara memanjat pagar sekolah Sedangkan yang satu lagi masih ada di dalam area Sekolah Dasar swasta Salsabila;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga saksi Andi Effendi merasa curiga terhadap laki-laki tersebut dan saksi dengan sigap menghubungi saksi Sahtra Sinaga melalui handphone dan memberitahukan bahwa ada yang mencurigakan di SD salsabillah kemudian datanglah saksi SAHTRA Sinaga ke tempat tersebut dan saksi Andi Effendi bersama-sama dengan saksi Sahtra Sinaga mengintai apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut di dalam area Sekolah Dasar swasta Salsabila, dan saat itu juga para saksi melihat Terdakwa I sedang berusaha membuka salah satu pintu yang ada di Sekolah Dasar Swasta Salsabila dan karena merasa curiga kalau laki-laki tersebut hendak membongkar paksa pintu dan mengambil sesuatu barang di tempat tersebut maka saksi langsung masuk ke dalam areal SD swasta Salsabila dan Sesampainya di dalam Sekolah Dasar tersebut saksi langsung mengamankan laki-laki yang masuk ke SD tersebut dan setelah para saksi berhasil mengamankan terdakwa dan berencana hendak mengambil sesuatu barang di tempat itu, yang mana pada saat itu sedang membongkar pintu ruangan kepala sekolah SD swasta Salsabila sehingga pintu ruangan kepala sekolah SD tersebut rusak yaitu ada bekas congkelan atau bekas bongkar paksa pada kunci pintu;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukannya hendak mengambil barang-barang berharga yang ada di SD tersebut dan saat itu juga ditemukan barang berupa 1(satu) obeng dan 1(satu) tang potong yang menurut terdakwa adalah alat yang digunakannya untuk membongkar paksa pintu tersebut dan selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Labuhan;

- Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik SD swasta Salsabila;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andi Effendi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 00.30 wib saksi sedang berada dilantai 2 rumah tempat tinggal saksi dan saksi melihat ada 2 orang laki-laki yang masuk ke dalam areal sekolah Dasar Swasta Salsabilah dengan cara memanjat pagar bagian depan sekolah dasar swasta Salsabilah tersebut salah satu orang mematikan lampu disekolah dasar Salsabilah tersebut dan saat seorang keluar dari sekolah tersebut dengan cara memanjat pagar sekolah dasar salsabilah sedangkan yang satu lagi masih ada dalam areal s sekolah dasar swasta salsabilah maka saat itu saksi merasa curiga terhadap laki-laki tersebut dan menghubungi Sahtra Sinaga melalui HP dan saksi memberitahu hal tersebut kepada saksi;

- Bahwa tak lama kemudian Sahtra Sinaga datang dan mengintai tempat tersebut dan melihat seorang laki-laki mau membongkar paksa pintu tersebut dan mau melakukan pencurian ditempat tersebut dan saksi langsung masuk ke pekarangan sekolah dasar Salsabila dengan cara memanjat pagar sekolah dasar dan setelah sampai diareal sekolah saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Ikhsan Muarif als Ikhsan als Siek yang mengakui telah melakukan pencurian ditempat sekolah tersebut dengan cara membongkar sekolah di SD Swasta salsabilah sehingga pintu ruangan kepala sekolah dasar swasta tersebut rusak dan ada bekas congkelan atau bekas bongkar paksa pada kunci pintu tersebut yang terdakwa mau melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa sehingga pintu ruangan Kepala Sekolah Dasar Swasta Salsabilah tersebut rusak yaitu ada bekas congkelan atau bekas bongkar paksa pada kunci pintu tersebut dan saat itu saksi bertanya kepada terdakwa mengenai hal tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut dan mau melakukan pencurian ditempat tersebut terhadap barang barang berharga yang ada di sekolah dasar swasta salsabilah milik sekolah dasar Salsabilah tersebut dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) obeng dan 1 (satu) tang potong yang menurut terdakwa alat yang digunakannya untuk membongkar paksa pintu tersebut dan sekira pukul 02.00 wib saksi dan yang lainnya mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan labuhan guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa lakukan sehingga dihadapkan dipersidangan ini adalah karena masalah pencurian di SD swasta Salsabila;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik SD swasta Salsabila tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB disebuah Sekolah Dasar Swasta Salsabillah di Jl. Yong Panah Hijau Lk. 09 Gang Tower Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB yaitu saat itu Terdakwa berjumpa dengan saudara Wiwin di depan Sekolah Dasar Swasta Salsabillah, saat itu Wiwin mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di Sekolah Dasar Swasta Salsabillah tersebut terhadap barang barang berharga di SD tersebut dan saat itu Terdakwa mau diajak saudara Wiwin untuk melakukan pencurian tersebut dan saat tu Terdakwa bertanya kepada saudara Wiwin mengenai bagaimana cara melakukan pencurian tersebut dan saudara Wiwin mengatakan dengan cara masuk kedalam area tersebut dengan cara memanjat pagar SD tersebut dan kemudian mematikan lampu yang ada di SD tersebut dan kemudian membongkar paksa pintu ruangan yang ada di SD tersebut untuk mencari barang barang berharga dan saat itu saudara Wiwin memperlihatkan barang berupa 1 (satu) Obeng dan 1 (satu) Tang Potong kepada Terdakwa yang menurut saudara Wiwin alat yang Terdakwa dan saudara Wiwin gunakan untuk membongkar paksa pintu yang ada pada ruangan yang ada di SD tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 3579/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa dan saudara Wiwin memantau situasi di seputaran SD tersebut dan saat itu Terdakwa dan saudara Wiwin merasa aman dan tidak ada orang yang Terdakwa dan saudara Wiwin lihat di tempat dan seputaran SD tersebut. selanjutnya saat itu saudara Wiwin menyerahkan 1 (satu) Tas Merek Exsport Warna Abu abu yang berisikan 1 (satu) Obeng dan 1 (satu) Tang Potong tersebut kepada Terdakwa, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan saudara Wiwin masuk kedalam areal pekarangan SD tersebut dengan cara memanjat pagar bagian depan SD tersebut, sesampainya Terdakwa dan saudara Wiwin didalam SD tersebut, Terdakwa dan saudara Wiwin kembali melihat situasi dan setelah Terdakwa dan saudara Wiwin merasa aman, saudara Wiwin mematikan lampu yang ada di SD tersebut dan kemudian saudara Wiwin keluar dari dalam area SD tersebut dengan cara memanjat pagar Sekolah Dasar Swasta Salsabillah tersebut bagian depan, sedangkan Terdakwa masih ada di dalam area SD tersebut dan saat itu Terdakwa dan saudara Wiwin melaksanakan tugas yang sebelumnya telah Terdakwa dan saudara Wiwin bagi dan setelah saudara Wiwin keluar, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Obeng dan 1 (satu) Tang Potong tersebut dan kemudian Terdakwa membongkar paksa salah satu pintu ruangan yang ada di SD tersebut menggunakan 1 (satu) Obeng dan 1 (satu) Tang Potong tersebut sehingga saat itu pintu tersebut rusak dan ada bekas congkelan atau bekas bongkar paksa dan tidak lama kemudian warga yang diantaranya saudara Andi Effendi masuk kedalam area pekarangan SD tersebut dengan cara memanjat pagar SD tersebut dan sesampainya didalam areal SD tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu mereka berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Medan Labuhan ini guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 3579/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas merek ekspor warna abu abu yang berisikan 1 obeng dan 1 tang potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa jumpa dengan Wiwin didepan sekolah dasar swasta Salsabila yang terdapat di jalan young panah hijau link. 09 Gang Tower Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelان, Kotamadya Medan, Wiwin mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik sekolah dasar swasta salsabila tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Wiwin memantau situasi diseputaran sekolah dasar swasta dan setelah merasa aman dan tidak ada orang diseputaran sekolah tersebut kemudian Wiwin menyerahkan 1 (satu) tas merek ekspor warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) obeng dan 1 (satu) tang potong tersebut pada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa dan Wiwin masuk kedalam areal pekarangan sekolah dasar swasta salsabillah dengan cara memanjat bagian depan sekolah tersebut dan sesampainya Terdakwa dan Wiwin didalam sekolah tersebut, Terdakwa dan Wiwin kembali melihat situasi dan setelah merasa aman kemudian wiwin mematikan lampu yang ada disekolah tersebut;
- Bahwa kemudian wiwin keluar dari dalam areal sekolah dengan cara memanjat pagar seekolah bagian depan sedangkan terdakwa masih ada dialam areal sekolah tersebut dan saat itu Terdakwa dan Wiwin melaksanakan tugas yang sebelumnya Terdakwa dan Wiwin bagi dan setelah Wiwin keluar sekolah kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) obeng dan 1 (satu) tang potong dan terdakwa membongkar paksa salah satu pintu ruangan yang ada disekolah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) obeng dan 1 (satu) tang potong sehingga saat itu pintu tersebut rusak dan ada bekas congkelan atau bekas bongkar paksa;
- Bahwa tidak lama kemudian warga yang diantaranya adalah andi effendi masuk ke dalam areal pekarangan sekolah tersebut dengan cara memanjat pagar sekolah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 3579/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga mengakui telah membongkar pintu diruangan sekolah tersebut sehingga pintu sekolah tersebut rusak dan ada bekas congkelan atau bekas bongkar paksa pada kunci pintu tersebut dan mau melakukan pencurian terhadap barang berharga yang ada di sekolah tersebut;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian di sekolah tersebut warga menemukan 1 (satu) tas merek ekspor warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) obeng dan 1 (satu) tang potong dari terdakwa yang merupakan alat yang digunakan untuk membongkar paksa pintu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak, yang di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.

Unsur Barang Siapa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 3579/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 3579/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa Ikhsan Muarif Als Iksan Als Siek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak, yang di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa jumpa dengan wiwin didepan sekolah dasar swasta Salsabila yang terdapat di jalan young panah hijau link. 09 Gang Tower Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelان, Kotamadya Medan, Wiwin mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik Sekolah Dasar Swasta Salsabila tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Wiwin memantau situasi diseputaran sekolah dasar swasta dan setelah merasa aman dan tidak ada orang diseputaran sekolah tersebut kemudian Wiwin menyerahkan 1 (satu) tas merek ekport warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) obeng dan 1 (satu) tang potong tersebut pada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa dan Wiwin masuk kedalam areal pekarangan sekolah dasar swasta salsabillah dengan cara memanjat bagian depan sekolah tersebut dan sesampainya Terdakwa dan Wiwin didalam sekolah tersebut, Terdakwa dan Wiwin kembali melihat situasi dan setelah merasa aman kemudian wiwin mematikan lampu yang ada disekolah tersebut, kemudian wiwin keluar dari dalam areal sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah bagian depan sedangkan terdakwa masih ada dialam areal sekolah tersebut dan saat itu Terdakwa dan Wiwin melaksanakan tugas yang sebelumnya Terdakwa dan Wiwin bagi dan setelah Wiwin keluar sekolah kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) obeng dan 1 (satu) tang potong dan terdakwa membongkar paksa salah satu pintu ruangan yang ada disekolah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) obeng dan 1 (satu) tang potong sehingga saat itu pintu tersebut rusak dan ada bekas congkelan atau bekas bongkar paksa. Tidak lama kemudian saksi Andi Effendi masuk ke dalam areal pekarangan sekolah tersebut dengan cara memanjat pagar sekolah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga mengakui telah membongkar pintu diruangan sekolah tersebut sehingga pintu sekolah tersebut rusak dan ada bekas congkelan atau bekas bongkar paksa pada kunci pintu tersebut dan mau melakukan pencurian terhadap barang berharga yang ada di sekolah tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 3579/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa saat terdakwa melakukan pencurian disekolah tersebut warga menemukan 1 (satu) tas merek ekspor warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) obeng dan 1 (satu) tang potong dari terdakwa yang merupakan alat yang gunakan untuk membongkar paksa pintu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang milik sekolah dasar swasta salsabila tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas merek ekspor warna abu abu yang berisikan 1 obeng dan 1 tang potong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 3579/Pid.B/2021/PN Mdn



- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Ikhsan Muarif Als Iksan Als Siek** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian " sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) tas merek ekspor warna abu abu yang berisikan 1 obeng dan 1 tang potong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Romanna Debora Meiliani Marpaung, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa menghadap sendiri melalui Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 3579/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)